

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DI WILAYAH HUKUM POLDA NUSA TENGARA TIMUR

Vita Adolfina Manafe, Hery Firmansyah

^{1,2}. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: vhitamanafe5@gmail.com, hery@fh.untar.ac.id,

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the crime of livestock theft in the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Regional Police and to identify and analyze the countermeasures carried out by the East Nusa Tenggara Regional Police. This study uses an empirical research method, as it is known that legal research uses primary data which will be obtained directly through the main source of the nature of this research, namely descriptive which is a writing that provides an overview of the actual situation, the types and techniques of collecting legal material used in this research is the data collected consists of data that is primary and secondary. Based on the research results, it is known that the factors that influence the crime of livestock theft include internal and external factors. The efforts to tackle the crime of livestock theft have been carried out, namely: forming an intelligence network by the regional police, forming a special investigation team, conducting routine patrols, carrying out field operations, and appealing to the public.

Keyword: *criminal act, livestock, theft, criminology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum polda nusa tenggara timur dan mengetahui serta menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polda nusa tenggara timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris, sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian hukum dengan menggunakan data primer yang akan diperoleh langsung melalui sumber utamanya sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang merupakan suatu penulisan yang memberikan sebuah gambaran mengenai keadaan yang sesungguhnya jenis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian ternak antara lain faktor internal dan eksternal. Adapun upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan yaitu: membentuk jaringan intelejen oleh pihak polda,

membentuk kring reserse, melakukan patrol rutin, melaksanakan operasi padang, sertahimbauan terhadap masyarakat..

Kata Kunci: tindak pidana, ternak, pencurian, kriminologi

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang berarti pelanggaran, tindakan kriminal, atau tindakan menghukum. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dikenakan akibat hukum bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum (Moeljatno, 2002). Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam suatu aturan Undang-undang yang mengatur tentang Asas Legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang isinya menyatakan bahwa, tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (Taju, 2016).

Dalam KUHP yang membahas tentang tindak pidana pencurian memiliki unsur subyektif dan objektif (Massie, 2017). Unsur subyektif adalah unsur yang telah melekat atau berhubungan pada diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan yang merupakan suatu tindakan dari pelaku yang diharuskan untuk dilakukan (Lamintang, 1984). Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam buku kedua KUHP, secara lebih khusus dijelaskan dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan 367. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari bunyi pasal tersebut di atas, secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP (Walandouw, 2020). Namun, dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak hanya sebatas pencurian benda atau barang melainkan pencurian terhadap hewan ternak. Kejahatan pencurian terhadap hewan ternak merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan secara umum merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang telah disahkan (Saraswati, 2015). Tindakan kriminologi atau kejahatan harus diberikan sanksi bagi yang menyimpang agar penjatuhan hukuman ditegaskan kepada masyarakat sekitar bahwa kejahatan identik dengan penyimpangan sosial (Priyanto, 2012). Kejahatan memiliki makna suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena telah merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah serta memberantasnya (Anwar & Adang, 2010).

Kejahatan menurut para ahli juga merupakan perilaku manusia yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan, kriminologi sendiri juga menaruh perhatian terhadap kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Pelaku yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan
2. *White collar crime* yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku deskriminalisasi
4. Pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar suatu norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi social dari masyarakat sekitar (Prakoso, 2013).

Akibatnya, ciri khas norma adalah memaksa orang melalui ancaman hukuman karena sudah jelas merugikan orang lain dan melanggar hukum, maka pencurian adalah perbuatan kejahatan yang melanggar hukum.

Kasus pencurian ternak yang terjadi tentu saja sangat mengganggu keamanan serta meresahkan banyak masyarakat di wilayah nusa tenggara timur, untuk itu pihak kepolisian polda nusa tenggara timur diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan yang lebih lanjut mengenai kasus pencurian ternak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari permasalahan permasalahan di atas, maka membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Polda

Nusa Tenggara Timur (MUSTAR, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak polda nusa tenggara timur dalam rangka mengurangi tindak pidana pencurian ternak yang terjadi sehingga tidak lagi mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat

METODE PENELITIAN

Bentuk studi ini disebut penelitian hukum, dan memerlukan prosedur untuk mengidentifikasi aturan hukum, teori hukum, atau keduanya sebagai salah satu solusi untuk berbagai sengketa hukum yang dihadapi (Basrowi, 2008). Penelitian ini bersifat empiris, sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian hukum dengan menggunakan data primer yang akan diperoleh langsung melalui sumber utamanya (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian empiris dimaksudkan sebagai alat untuk memperhatikan sekaligus mengamati fenomena yang terjadi di lapangan seperti penerapan peraturan dalam praktiknya di kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi objek penelitian empiris yaitu memperhatikan fakta sosial. Penelitian dilakukan di Polda Nusa Tenggara Timur Jalan Jendral Soeharto No. 3, Naikoten II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian kali ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisis bahan hukum secara induktif yaitu analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori (Yulianah, 2022). Pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam

tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak pidana pencurian ternak

Ternak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, sudah menjadi tradisi adat secara turun temurun diwariskan sampai saat ini, hal ini disebabkan hewan ternak khususnya kuda juga mempunyai peranan penting yang wajib ada sebagai syarat sahnya suatu acara adat. Perlu diketahui, kebiasaan masyarakat memelihara hewan ternak menggunakan dua metode yang sudah menjadi tradisi di Nusa Tenggara Timur, yaitu :

a. Dikandangkan

Metode ditambat (diikat) ini yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan membuat kandang disekitar pekarangan rumah atau diikat dengan seutas tali pada sebatang pohon dan dibiarkan begitu saja, dan pemilik mencari rumput untuk pangan ternak sebagaimana yang lazim dilakukan pada umumnya.

b. Dilepaskan

Metode dilepaskan yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan cara melepas liarkan hewan ternak tersebut dalam bebas dilokasi yang biasa disebut tempat penggembalaan. Metode ini pengawasan dilakukan pemilik hanya sekali dalam seminggu berkunjung ke lokasi tempat penggembalaan dimana hewan ternak tersebut hidup bebas. Tetapi pada metode ini hewan ternak bukan dilepas begitu saja.

Bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, ternak tidak saja bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai budaya dan sosial. Hampir seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur jika melakukan suatu acara melibatkan hewan ternak. Serta status sosial seseorang diukur oleh ternak. Beberapa fungsi penting hewan ternak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yaitu :

1) Sarana adat-istiadat

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur, ternak berupa kuda menjadi salah satu bagian penting dari perangkat belis (mahar) yang diberikan oleh pihak orangtua laki-laki kepada pihak orangtua perempuan.

2) Dalam adat-istiadat kematian

Ternak berfungsi sebagai “barang bawaan (buah tangan)”. Tradisi ini merupakan kewajiban yang dibawa oleh pihak anak perempuan yang sudah berkeluarga (menikah) kepada pihak orangtuanya ketika ada duka.

Maka dari itu hewan ternak sangat berperan penting, tetapi hal ini tidak membuat masyarakat juga marak melakukan tindak pidana pencurian terhadap ternak. Di wilayah Nusa Tenggara Timur kasus seperti ini sudah sering terjadi bahkan hampir setiap tahunnya.

Seperti pada kasus pencurian ternak yang terjadi, menurut Briptu Eki Lado selaku penyidik pembantu Reskrim

Polda Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak polda yaitu: hambatan dari pihak korban, karena susah mengenali identitas dari hewan ternak yang dicuri, dikarenakan pada pemilikinya hanya menandakan setiap hewannya dengan cap dibagian luar tubuh hewan, hal ini membuat pihak polda sulit untuk mengenali karena setelah hewan dicuri maka akan dipotong dan diambil dagingnya untuk dijual dengan harga yang murah.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, yaitu dimana tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar merasa aman, tertib, dan tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas-tugas dibidang represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dalam penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab terhadap kepolisian.

salah satu kabupaten dengan tingginya angka pencurian ternak adalah Kabupaten Sumba Barat, tingginya kasus pencurian di kabupaten tersebut karena

masih banyak masyarakat disana yang memelihara ternak yang sering digunakan berupa kuda. Ternak kuda bagi masyarakat Sumba Barat, bukan sekedar memiliki fungsi perekonomian, sebagai komoditi perdagangan atau yang diperjualbelikan. Hal ini diketahui berdasarkan data pencurian ternak yang di peroleh yaitu sebagai berikut.

Dapat dilihat berdasarkan data diatas bahwa kabupaten sumba barat dari lima (5) tahun terakhir memiliki *criminal total* (CT) tertinggi diantara kabupaten lainnya. Serta kesulitan yang dihadapi oleh pihak polda dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian ternak ini salah satunya adalah barang bukti habis pakai, artinya bahwa untuk mencari barang bukti, hewan ternak tersebut sudah tidak dalam keadaan utuh atau sudah dipotong lalu diperjualbelikan di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah.

Pihak Polda Nusa Tenggara Timur mengakui bahwa hal ini menjadi kesulitan utamanya, ditambah lagi ternak yang hilang hanya ditandai berupa cap di bagian tubuh sedangkan hewan ternak yang dicuri sudah di potong menjadi beberapa bagian dan kulitnya tidak diperjualbelikan, tetapi para korban membuangnya agar tidak dikenali oleh pemilikinya. Berdasarkan data lima(5) tahun terakhir tindak pidana pencurian hewan ternak di

wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur naik turun dan jumlah untuk kasusnya juga tidak terselesaikan atau masih emilik tunggakan seperti pada data diatas, artinya bahwa perlu perhatian secara khusus tidak hanya dari pihak polda tetapi juga dari masyarakat agar saling membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak

Bripka Leo Jim, SH mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian ternak yaitu sebagai berikut :

a. Faktor internal, yaitu :

- 1) Faktor ekonomi, disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.
- 2) Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini

mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional.

- 3) Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.
- 4) Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu tindak pidana. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Serta hukum hanya dapat menerobos

perilaku jahat yang mencuat di permukaan, sedangkan yang tidak ketahuan menjadi persoalan etika pribadi, persoalan norma keagamaan dan kemasyarakatan (Lefaan & Suryana, 2018).

b. Faktor eksternal, yaitu :

- 1) Faktor kelalaian korban. Dapat dilihat seperti dengan mudahnya pelaku mengambil barang milik korban. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian. Dengan adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang.
- 2) Faktor ikatan sosial. Biasanya pelaku dari keluarga yang broken home, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga hubungan dengan lingkungan sosialnya juga kurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian.
- 3) Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat

mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena cukup mengirimkan gambar yang akan menjadi objek sasaran.

3. Upaya pencegahan oleh pihak polda nusa tenggara timur

a. Melakukan patroli

Melakukan patroli di titik-titik yang dilalui banyak kendaraan yang dilakukan secara teratur dengan waktu 24 jam dengan bergilir dan dilakukan dengan serius dengan penuh dengan tanggung jawab sehingga kewajiban yang dilakukan pihak kepolisian juga bisa terlaksanakan. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebisanya menjalankan kapabilitas-kapabilitas dan kewajiban sebagai anggota Polri, dengan membuat program- program yang akan mampu memantau, mengawasi dan mencegah tindakan kejahatan. Salah satunya adalah melaksanakan bentuk Patroli terpadu yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan keselarasan ketaatan masyarakat. Patroli merupakan sebuah tindakan yang dijalankan kepolisian yang dilaksanakan dua atau lebih anggota polri dalam upaya

menggegas bersemukanya situasi dan kondisi, dengan cara menyambangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diasumsikan.

Sebagai bukti pada antisipasi kelakuan jahat dibutuhkan ilmu mengenai tindakan jahat tersebut timbul, situasi atau keadaan sosial yang berpengaruh karena lingkungan, kultur budaya yang artinya didalam pengoperasian serta untuk mengungkap sebuah tindakan kejahatan dibutuhkan pasukan yang mempunyai ilmu tersebut dan juga proses yang pas dalam pengoperasiannya.

Tujuan dilakukannya patroli untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota polisi yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan kemandirian dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat (Indonesia & No, 2 C.E.).

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat. Dalam upaya untuk lebih mendekatkan pihak kepolisian dengan masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Memiliki rasa peduli terhadap

kondisi di lingkungan sekitar menjadi awal yang baik dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan gangguan keamanan lainnya. Kepedulian itu perlu ditumbuhkan lagi di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang cenderung dianggap individualis.

Pada lingkup masyarakat, menciptakan suasana yang guyup dan rukun dapat menjadi modal utama dalam menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi. Lingkungan sosial yang harmonis, terbiasa gotong-royong, saling membantu, bermusyawarah atau rembukan, dan satu sama lain merasa terikat adalah hal penting yang harus dibangun serta dilestarikan oleh suatu komunitas masyarakat. Masyarakat yang mempunyai tradisi, budaya, dan sistem yang kuat tentang bagaimana hidup berdampingan dan saling menghargai akan mudah mengendus gejala-gejala masuknya sikap-sikap intoleran di lingkungan mereka, sehingga bisa segera diatasi serta dampak yang akan ditimbulkan pun bisa diminimalisasi.

Agar masyarakat terhindar dari kejahatan pencurian ternak pihak polda menghimbau agar :

- a) Hewan ternak sebaiknya dikandangkan, apabila dilepaskan diluar maka harus diawasi oleh pemiliknya
- b) Diberikan tanda pada tubuh hewan agar mudah dikenali

c. Serta melakukan operasi padang

Menurut Briпка Leo Jim, SH yang adalah salah satu anggota jatanras bagian lapangan Polda Nusa Tenggara Timur, operasi padang ini paling sering dilakukan dalam menanggulangi kasus pencurian ternak, operasi padang merupakan pembentukan tim khusus oleh kapolda yang adalah gabungan dari Jatanras Polda dan Brimob

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polda terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak adalah Membentuk jaringan intelijen. Membentuk *Kring Reserse*. Melakukan patrol rutin. Melakukan operasi padang. Himbauan terhadap masyarakat. Melaksanakan simakrama di masing-masing wilayah, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

.Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Diterbitkan dan dicetak oleh Refika Aditama.

Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. *Jakarta:*

Rineka Cipta, 12(1), 128–215.

Indonesia, R., & No, U. (2 C.E.). Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2013. *Bandung: Fokusindo Mandiri*.

Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.

Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish.

Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).

Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*.

MUSTAR, M. (2021). *ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN JENEPONTO*. UNIVERSITAS BOSOWA.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan hukum pidana*. Laksbang Grafika.

Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi

Kejahatan. *Jurnal Advokasi*,
5(2).

Taju, B. C. W. (2016). Makna
Perubahan Undang-Undang
Menurut Pasal 1 Ayat 2 Kuh
Pidana. *LEX PRIVATUM*, 4(6).

Walandouw, R. A. (2020). Unsur
Melawan Hukum Yang

Subjektif dalam Tindak Pidana
Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex
Crimen*, 9(3).

Yulianah, S. E. (2022). *Metodelogi
Penelitian Sosial*. CV Rey
Media Grafika.